



PENETAPAN

Nomor **0111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Adam Bin Sanaan Bin Sanaan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kp. Sangiang RT.007 RW.002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon I"**;

Nariyah Binti H. Taja, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Sangiang RT.007 RW.002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 15 Maret 1972 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun,

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon-II yang bernama H. Taja dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Supena dan Munan dengan Maskawin berupa uang Rp.100 (seratus rupiah), sudah dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Narsad Amk (L), Umur 42 Tahun;
 - 4.2. Siti Munawaroh (P), Umur 40 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
 - 6.2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Maret 1972;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Adam Bin Sanaan Bin Sanaan) dengan Pemohon II (Nariyah Binti H. Taja) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1972 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 36033011026100001, tanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3603305102610001, tanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603302308070003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.4/08/Ds.Sng/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

1. Hanafi bin H. Saeran, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Sangiang RT.006 RW.002 Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi keponakan Pemohon I dan dengan kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1972 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang namun saya tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut, karena masih kecil;
 - Bahwa setahu saksi pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Taja, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Supena dan Munan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan susuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Narsad dan Siti Munawaroh;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan diajukannya itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alasan hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

2. Nuriyah binti Sana'an, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sangiang RT.007 RW.002 Kelurahan Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon I dan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1972 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan saya hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Taja, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Supena dan Munan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan susuan yang melarang untuk melangsungkan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Narsad dan Siti Munawaroh;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan diajukan itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alasan hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 3, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1972 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Taja dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan suaminya masih tetap beragama Islam dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak memiliki hubungan sedarah/nasab dan hubungan sepersusuan serta tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain, yang menyebabkan diharamkan nikah baik oleh Syari'at Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 7), karena para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inspres No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak warga Negara dan lain sebagainya, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat (P.3 dan P.4), yang mengarah dan menunjukan kepada kebenaran dalil posita permohonan para Pemohon yang kemudian diperkuat dengan keterangan dua orang saksi

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan para Pemohon di bawah sumpah menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal pada tanggal 15 Maret 1972 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon adalah benar sekalipun tidak tercatat di register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan, akan tetapi hal tersebut bukan karena kelalaian dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, namun karena belum ada payung hukum yang mengatur tentang pencatatan Pernikahan para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukan kesalahan para Pemohon, oleh karena itu kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apa lagi pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini:

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Adam bin Sanaan) dengan Pemohon II (Nariyah Binti H.Taja) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Alaidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)